



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Gamlun bin Ahin (Alm), Tempat tanggal lahir Ulatan 09 Oktober 1973 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Hasria binti Ukia d Jada (Alm), Tempat tanggal lahir Palasa 06 Februari 1982 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ogomojolo Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dalam register Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 10 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/004/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah milik Pemohon sampai berpisah.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hingga kini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon tidak mau tinggal hidup berumah tangga dengan Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan semua keinginan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gamlun bin Ahin (Alm), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasria binti Ukia d Jada (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum disertai perbaikan pada posita nomor 4 bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon sudah memenuhi semua permintaan Termohon, sekaligus pencabutan terhadap posita yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi mengirimkan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan mereka dilangsungkan sedangkan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak bisa didengar tanggapan atau jawabannya terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 0037/004/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yang keterangannya tersebut juga sebagai keterangan keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama:

1. **Rusdin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon meskipun Pemohon telah menyiapkan semua kebutuhan dan keinginan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. **Sardan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;
Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dengan berbagai alasan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Pemohon adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan dalil Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon sudah memenuhi semua permintaan Termohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat P.1, Pemohon pula mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, namun sebelumnya Majelis Hakim perlu menerangkan bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan orang lain untuk didengar keterangannya sebagai pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sekaligus pula diambil sebagai keterangan keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun lalu berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Pemohon dan Termohon karena upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Mei 2016 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Mei 2016 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tidak akan mendatangkan manfaat tetapi sebaliknya jika kondisi demikian dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Gamlun bin Ahin (alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hasria binti Ukia d Jada (alm) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami, Zuhairah Zunnurain, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc, M.A. dan Muhammad Husni, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.050.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.141.000,-
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No. 24/Pdt.G/2018/PA.Prgi